



**P E N E T A P A N**

**Nomor 108/Pdt.P/2012/PA.Bpp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Balikpapan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pemohon dan calon suami isteri yang bersangkutan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 23 April 2012 dengan nomor 108/Pdt.P/2012/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bebas, Pendidikan SITP, Tempat kediaman di Balikpapan;
2. Bahwa akan menikah dengan calon isterinya, Tanggal lahir 08 April 1996 (umur 16 tahun, 1 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SITP, Tempat kediaman di Balikpapan;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh bebas dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi nikah kepada anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat berupa:

2

Penetapan No.108/Pdt.P/2012/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas diterbitkan oleh KUA Balikpapan, dengan Nomor KK.16.09.2/PW.01/205/2012 tanggal 23 April 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat pemberitahuan penolakan nikah diterbitkan oleh KUA Balikpapan, dengan Nomor KK.16.09.2/PW.01/206/2012 tanggal 23 April 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Balikpapan Barat, Nomor tanggal 13 Februari 1999, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut di atas telah bermeterai cukup, telah dileges, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang akan dinikahkan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia anak kandung pemohon;
  - Bahwa saat ini ia berusia 17 tahun;
  - Bahwa saya telah berpacaran dengan calon isterinya, selama 1 tahun, dan sekarang kami siap untuk menikah dan sanggup untuk membina rumah tangga dengannya, walaupun usianya dan calon isterinya tersebut belum mencukupi;
  - Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang suami dari seorang perempuan, telah siap menjadi kepala rumah tangga dengan baik;
  - Bahwa ia berstatus jejak sedang calon isterinya, perawan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa ia sekarang bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3  
Penetapan No.108/Pdt.P/2012/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan ia dengan calon isterinya tersebut dan bahkan kedua orangtua kami telah merestuinnya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya, segera akan melaksanakan pernikahan karena saat ini calon isterinya telah hamil 2 bulan;
- Bahwa maksud pemohon/bapak kandunganya mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon istri anak pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri dari anak pemohon;
  - Bahwa saat ini ia berusia 16 tahun;
  - Bahwa saya telah berpacaran dengan seorang laki-laki, selama 1 tahun, dan sekarang kami siap untuk menikah dan sanggup untuk membina rumah tangga dengannya, walaupun usianya dan calon suaminya tersebut belum mencukupi;
  - Bahwa ia telah siap untuk menjadi layaknya seorang isteri yang baik;
  - Bahwa ia berstatus perawan sedang calon suaminya, jejak tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa calon suaminya sekarang bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan ia dengan calon isterinya tersebut dan bahkan kedua orangtua kami telah merestuinnya;
  - Bahwa ia dengan calon suaminya, segera akan melaksanakan pernikahan karena saat ini calon isterinya telah hamil 2 bulan;
  - Bahwa maksud pemohon/bapak kandunganya mengajukan permohonan ini adalah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama  
Balikpapan;

Menimbang, bahwa setelah pemohon menghadirkan anak pemohon dan calon istrinya untuk memberikan keterangan, dan selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan, Majelis hakim cukup menunjuk berita acara sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya untuk menikah dengan seorang perempuan, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2012, Nomor 108/Pdt.P/2012/PA.Bpp dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan pemohon mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3. fotokopi surat-surat bukti P-1 dan P-2 adalah berupa surat aslinya sedangkan P-3 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberikan meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, anak pemohon dan calon isteri anak kandung pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat-surat berupa bukti P-1 s.d. P-3 tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak laki-laki;

5  
Penetapan No.108/Pdt.P/2012/PA.Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, dengan seorang perempuan/calon isteri anak pemohon, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan menolak untuk menikahkan anak pemohon tersebut karena usia anak Pemohon belum genap 19 tahun;
- 3. Bahwa benar antara anak kandung pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah saling mencintai, telah berpacaran selama 1 ( satu) tahun lamanya dan calon isteri anak kandung pemohon sekarang telah hamil 2 bulan;
- . Bahwa benar antara anak kandung pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut agama dan jika tidak segera dinikahkan justru dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh norma-norma agama maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah memberi petunjuk bahwa hubungan anak pemohon dengan calon isterinya telah saling cinta mencintai satu sama lain sedemikian eratnya sehingga patut dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh norma agama maupun kesusilaan apabila tidak segera dinikahkan, terlebih lagi mereka sama-sama telah siap untuk menikah dan antara anak pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak kandung pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang laki-laki menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya anak pemohon dan calon isterinya tersebut terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut norma agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan bagi keduanya melakukan hubungan lebih intim lagi, maka majelis hakim berpendapat jalan yang terbaik adalah dengan menikahkan anak pemohon dengan calon isterinya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*;

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan .....dst"*;

Menimbang, bahwa lagi pula ternyata hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan bahkan sekarang calon isteri anak pemohon telah hamil 2 bulan maka kalau sekiranya anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya tersebut justru hanya akan menambah-nambah terjadinya perbuatan dosa dan maksiat dan pula dikhawatirkan terjadinya perkawinan di bawah tangan yang justru akan merusak dan mengacaukan tatanan hukum perkawinan dalam masyarakat yang dampak buruknya tidak hanya menimpa bagi anak pemohon dan calon isterinya saja akan tetapi juga pada anak-anak yang dilahirkan maupun keluarganya dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dalam kitab fiqh yang berbunyi *"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"* dan *"Kemadharatan harus dihilangkan"*, maka pernikahan anak kandung pemohon dengan calon isterinya tersebut dapat dianggap merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari terjadinya mudarat yang jauh lebih besar lagi jika tidak segera dinikahkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dan majelis hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah

7

Penetapan No.108/Pdt.P/2012/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon, untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1433 Hijriah oleh **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **Baihaqi, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,	
ttd	
<b>Muslim, S.H.</b>	
Panitera Pengganti	
ttd	
<b>Baihaqi, S.H.,</b>	
Hakim-Hakim Anggota	
ttd	
<b>Drs. H. Anwar Hamidy</b>	
ttd	
<b>Drs. Damanhuri Aly</b>	

#### Perincian Biaya Perkara:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,- |

8  
Penetapan No.108/Pdt.P/2012/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemanggilan	Rp. .000,-
Pemohon	
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/> J u m l a h	Rp. 151.000,-